



**PUTUSAN**

**Nomor 344/Pid.B/2019/PN Kbj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOZI SEKHI ZEBUA ALS PA RAJA;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun / 14 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Gunung Jaya, Desa Gunung, Kec.  
Tigabinanga, Kab. Karo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Tahap I (pertama) Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa menghadapi persidangan ini secara sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 344/Pid.B/2019/PN.Kbj, tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 344/Pid.B/2019/PN.Kbj, tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16.Putusan Nomor 344/Pid.B/2019/PN Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOZI SEKHI ZEBUA ALS PA RAJA** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOZI SEKHI ZEBUA ALS PA RAJA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) gagang double stick kayu pada bagian gagang terpasang besi kuningan dan rantai besi serta bagian ujung rantai terpasang cincin besi kuningan.
  - 1 (satu) gagang double stick yang telah terlepas dari cincin pengikat gagang.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan:**

Bahwa ia **terdakwa SOZI SEKHI ZEBUA ALS PA RAJA** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, di depan rumah saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta Perumahan Gunung Jaya, Desa Gunung, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 16.Putusan Nomor 344/Pid.B/2019/PN Kbj.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, **Melakukan Penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira Pukul 18.30 Wib terdakwa Sozi Sekhi Zebua Als Pa Raja sedang berbicara dengan saksi Sabadi Hia di depan rumah saksi Sabadi Hia yang berada di Perumahan Gunung Jaya, Desa Gunung, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo. Setelah terdakwa dan saksi Sabadi Hia selesai berbicara kemudian terdakwa pulang menuju rumahnya yang berjarak 4 (empat) meter dari rumah saksi Sabadi Hia sedangkan saksi Sabadi Hia masuk ke dalam rumahnya. Setelah terdakwa berada di dalam rumah kemudian terdakwa mengingat pertengkaran mulut antara orangtua terdakwa yang bernama Fatera Zebua dengan saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta. Selanjutnya sekira Pukul 19.30 Wib, terdakwa mengambil double stik kayu yang berada di dalam rumah terdakwa dan kemudian mendatangi saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta yang sedang berdiri di depan rumah saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta Perumahan Gunung Jaya, Desa Gunung, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo. Setelah terdakwa berdekatan dengan saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta selanjutnya terdakwa mengayunkan double stik kayu tersebut ke arah kepala saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan bagaian kepala saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta mengeluarkan darah.

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta mengalami :

- Kepala :

1. Luka robek dibelakang kepala dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka 1 cm;
2. Luka lecet dibawah luka robek dengan panjang luka 1 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka 0,5 cm.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa ditemukan :

- Luka robek dibelakang kepala dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka 1 cm;
- Luka lecet dibawah luka robek dengan panjang luka 1 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka 0,5 cm.

Berdasarkan hasil pemeriksaan luka disebabkan karna benturan benda keras dan dengan pengobatan dan perawatan yang baik, luka diharapkan sembuh sempurna namun kemungkinan dapat menimbulkan kecacatan yang diakibatkan fraktur.

Halaman 3 dari 16.Putusan Nomor 344/Pid.B/2019/PN Kbj.



Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 1035/UPTD/VER/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jenda Muli Sembiring (Dokter Pada Puskesmas Tigabinanga) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Robanus Dakhi Alias Bapak Desta pada tanggal 13 Agustus 2019.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira Pukul 19.30 Wib di depan pintu rumah saksi Perumahan Gunung Jaya, Desa Gunung, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo terdakwa Sozi Sekhi Zebua Als Pa Raja memukul bagian kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan double stik yang mengakibatkan bagian kepala saksi mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi berobat ke Puskesmas Tigabinanga.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi ada bertengkar mulut dengan orangtua terdakwa namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta mengalami :
  - Kepala :
    - Luka robek dibelakang kepala dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka 1 cm;
    - Luka lecet dibawah luka robek dengan panjang luka 1 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka 0,5 cm.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa ditemukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek dibelakang kepala dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka 1 cm;
- Luka lecet dibawah luka robek dengan panjang luka 1 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka 0,5 cm.

Berdasarkan hasil pemeriksaan luka disebabkan karna benturan benda keras dan dengan pengobatan dan perawatan yang baik, luka diharapkan sembuh sempurna namun kemungkinan dapat menimbulkan kecacatan yang diakibatkan fraktur.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 1035/UPTD/VER/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jenda Muli Sembiring (Dokter Pada Puskesmas Tigabinanga) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Robanus Dakhi Alias Bapak Desta pada tanggal 13 Agustus 2019.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) gagang double stick kayu pada bagian gagang terpasang besi kuningan dan rantai besi serta bagian ujung rantai terpasang cincin besi kuningan, 1 (satu) gagang double stick yang telah terlepas dari cincin pengikat gagang yang dipergunakan terdakwa untuk memukul saksi.
- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan visum et repertum yang dibacakan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

## 2. Saksi Rosmawati Br Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira Pukul 19.30 Wib saksi mendengar ada suara keributan dari arah depan rumah saksi. Selanjutnya saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat kepala saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta mengeluarkan darah sementara terdakwa Sozi Sekhi Zebua Als Pa Raja sedang memegang double stik. Selanjutnya saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta berobat ke Puskesmas Tigabinanga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta mengalami :
  - Kepala :
    1. Luka robek dibelakang kepala dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka 1 cm;

Halaman 5 dari 16.Putusan Nomor 344/Pid.B/2019/PN KbJ.





2. Luka lecet dibawah luka robek dengan panjang luka 1 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka 0,5 cm.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa ditemukan :

1. Luka robek dibelakang kepala dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka 1 cm;
2. Luka lecet dibawah luka robek dengan panjang luka 1 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka 0,5 cm.

Berdasarkan hasil pemeriksaan luka disebabkan karna benturan benda keras dan dengan pengobatan dan perawatan yang baik, luka diharapkan sembuh sempurna namun kemungkinan dapat menimbulkan kecacatan yang diakibatkan fraktur.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 1035/UPTD/VER/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jenda Muli Sembiring (Dokter Pada Puskesmas Tigabinanga) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Robanus Dakhi Alias Bapak Desta pada tanggal 13 Agustus 2019.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) gagang double stick kayu pada bagian gagang terpasang besi kuningan dan rantai besi serta bagian ujung rantai terpasang cincin besi kuningan, 1 (satu) gagang double stick yang telah terlepas dari cincin pengikat gagang yang dipergunakan terdakwa untuk memukul saksi.
- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan visum et repertum yang dibacakan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Saksi Sabadia Hia**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira Pukul 19.30 Wib saksi mendengar ada suara keributan dari arah depaan rumah saksi. Selanjutnya saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat kepala saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta mengeluarkan darah sementara terdakwa Sozi Sekhi Zebua Als Pa Raja sedang memegang double stik. Selanjutnya saksi meleraikan pertengkaran antara saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta dengan terdakwa. Kemudian saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta berobat ke Puskesmas Tigabinanga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta mengalami :

Halaman 6 dari 16.Putusan Nomor 344/Pid.B/2019/PN Kbj.



– Kepala :

1. Luka robek dibelakang kepala dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka 1 cm;
2. Luka lecet dibawah luka robek dengan panjang luka 1 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka 0,5 cm.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa ditemukan :

1. Luka robek dibelakang kepala dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka 1 cm;
2. Luka lecet dibawah luka robek dengan panjang luka 1 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka 0,5 cm.

Berdasarkan hasil pemeriksaan luka disebabkan karna benturan benda keras dan dengan pengobatan dan perawatan yang baik, luka diharapkan sembuh sempurna namun kemungkinan dapat menimbulkan kecacatan yang diakibatkan fraktur.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 1035/UPTD/VER/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jenda Muli Sembiring (Dokter Pada Puskesmas Tigabinanga) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Robanus Dakhi Alias Bapak Desta pada tanggal 13 Agustus 2019.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) gagang double stick kayu pada bagian gagang terpasang besi kuningan dan rantai besi serta bagian ujung rantai terpasang cincin besi kuningan, 1 (satu) gagang double stick yang telah terlepas dari cincin pengikat gagang yang dipergunakan terdakwa untuk memukul saksi.
- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan visum et repertum yang dibacakan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**4. Saksi Ari Dia Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira Pukul 19.30 Wib saksi mendengar ada suara keributan dari arah depaan rumah saksi. Selanjutnya saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat kepala saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta mengeluarkan darah sementara terdakwa Sozi Sekhi Zebua Als Pa Raja sedang memegang double stik. Selanjutnya saksi meleraikan pertengkaran antara saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta dengan terdakwa. Kemudian saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta berobat ke Puskesmas Tigabinanga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;

— Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta mengalami :

— Kepala :

1. Luka robek dibelakang kepala dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka 1 cm;
2. Luka lecet dibawah luka robek dengan panjang luka 1 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka 0,5 cm.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa ditemukan :

1. Luka robek dibelakang kepala dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka 1 cm;
2. Luka lecet dibawah luka robek dengan panjang luka 1 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka 0,5 cm.

Berdasarkan hasil pemeriksaan luka disebabkan karna benturan benda keras dan dengan pengobatan dan perawatan yang baik, luka diharapkan sembuh sempurna namun kemungkinan dapat menimbulkan kecacatan yang diakibatkan fraktur.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 1035/UPTD/VER/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jenda Muli Sembiring (Dokter Pada Puskesmas Tigabinanga) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Robanus Dakhi Alias Bapak Desta pada tanggal 13 Agustus 2019.

— Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) gagang double stick kayu pada bagian gagang terpasang besi kuningan dan rantai besi serta bagian ujung rantai terpasang cincin besi kuningan, 1 (satu) gagang double stick yang telah terlepas dari cincin pengikat gagang yang dipergunakan terdakwa untuk memukul saksi.

— Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian.

— Bahwa saksi membenarkan visum et repertum yang dibacakan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira Pukul 18.30 Wib terdakwa Sozi Sekhi Zebua Als Pa Raja sedang berbicara dengan saksi Sabadi Hia di depan rumah

Halaman 8 dari 16.Putusan Nomor 344/Pid.B/2019/PN Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Sabadi Hia yang berada di Perumahan Gunung Jaya, Desa Gunung, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo.

– Bahwa setelah terdakwa dan saksi Sabadi Hia selesai berbicara kemudian terdakwa pulang menuju rumahnya yang berjarak 4 (empat) meter dari rumah saksi Sabadi Hia sedangkan saksi Sabadi Hia masuk ke dalam rumahnya.

– Bahwa setelah terdakwa berada di dalam rumah kemudian terdakwa mengingat pertengkaran mulut antara orang tua terdakwa yang bernama Fatera Zebua dengan saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta.

– Bahwa selanjutnya sekira Pukul 19.30 Wib, terdakwa mengambil double stik kayu yang berada di dalam rumah terdakwa dan kemudian mendatangi saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta yang sedang berdiri di depan rumah saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta Perumahan Gunung Jaya, Desa Gunung, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo dan setelah terdakwa berdekatan dengan saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta selanjutnya terdakwa mengayunkan double stik kayu tersebut ke arah kepala saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan bagian kepala saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta mengeluarkan darah.

– Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) gagang double stick kayu pada bagian gagang terpasang besi kuningan dan rantai besi serta bagian ujung rantai terpasang cincin besi kuningan, 1 (satu) gagang double stick yang telah terlepas dari cincin pengikat gagang yang dipergunakan terdakwa untuk memukul saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta.

– Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

– 1 (satu) gagang double stick kayu pada bagian gagang terpasang besi kuningan dan rantai besi serta bagian ujung rantai terpasang cincin besi kuningan.

– 1 (satu) gagang double stick yang telah terlepas dari cincin pengikat gagang.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No : 1035/UPTD/VER/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jenda Muli Sembiring (Dokter Pada Puskesmas Tigabinanga).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira Pukul 18.30 Wib terdakwa Sozi Sekhi Zebua Als Pa Raja sedang berbicara dengan saksi Sabadi Hia di depan rumah saksi Sabadi Hia yang berada di Perumahan Gunung Jaya, Desa Gunung, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Sabadi Hia selesai berbicara kemudian terdakwa pulang menuju rumahnya yang berjarak 4 (empat) meter dari rumah saksi Sabadi Hia sedangkan saksi Sabadi Hia masuk ke dalam rumahnya.

- Bahwa setelah terdakwa berada di dalam rumah kemudian terdakwa mengingat pertengkaran mulut antara orangtua terdakwa yang bernama Fatera Zebua dengan saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta, selanjutnya sekira Pukul 19.30 Wib, terdakwa mengambil double stik kayu yang berada di dalam rumah terdakwa dan kemudian mendatangi saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta yang sedang berdiri di depan rumah saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta Perumahan Gunung Jaya, Desa Gunung, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo dan setelah terdakwa berdekatan dengan saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta selanjutnya terdakwa mengayunkan double stik kayu tersebut ke arah kepala saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan bagian kepala saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta mengeluarkan darah.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta mengalami :  
Kepala :

1. Luka robek dibelakang kepala dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka 1 cm.
2. Luka lecet dibawah luka robek dengan panjang luka 1 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka 0,5 cm.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa ditemukan :

1. Luka robek dibelakang kepala dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka 1 cm.
2. Luka lecet dibawah luka robek dengan panjang luka 1 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka 0,5 cm.

Halaman 10 dari 16.Putusan Nomor 344/Pid.B/2019/PN Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan luka disebabkan karena benturan benda keras dan dengan pengobatan dan perawatan yang baik, luka diharapkan sembuh sempurna namun kemungkinan dapat menimbulkan kecacatan yang diakibatkan fraktur.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 1035/UPTD/VER/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jenda Muli Sembiring (Dokter Pada Puskesmas Tigabinanga) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Robanus Dakhi Alias Bapak Desta pada tanggal 13 Agustus 2019.

– Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggul dimana perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **“barang siapa”** dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama SOZI SEKHI

Halaman 11 dari 16.Putusan Nomor 344/Pid.B/2019/PN Kbj.



ZEBUA ALS PA RAJA dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “**barang siapa**” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa “melakukan penganiayaan” dapat dikatakan dengan istilah lainnya menganiaya. Menganiaya berarti bahwa dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Bahwa maksud atau tujuan si pelaku jelaslah untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan si korban;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memori van Toelichting) dan doktrin Ilmu Hukum Pidana mengenai gradasi atau tingkatan kesengajaan (Opzet) yaitu :

### **1. Opzet Als Oogmerk (Kesengajaan yang bersifat tujuan):**

Bahwa pengertian kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku .

### **2. Opzet by Zekerheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kepastian):**

Bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kepastian ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu .

### **3. Opzet by Mogelijkheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan):**



Bahwa pengertian kesengajaan ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari/menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu .

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (**dolus**) adalah merupakan bagian dari kesalahan (**schuld**);

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya suatu kesengajaan dalam suatu perbuatan dapat disimpulkan dari niat awal dan rangkaian tindakan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat, didapat fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira Pukul 18.30 Wib terdakwa Sozi Sekhi Zebua Als Pa Raja sedang berbicara dengan saksi Sabadi Hia di depan rumah saksi Sabadi Hia yang berada di Perumahan Gunung Jaya, Desa Gunung, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo. dan setelah terdakwa dan saksi Sabadi Hia selesai berbicara kemudian terdakwa pulang menuju rumahnya yang berjarak 4 (empat) meter dari rumah saksi Sabadi Hia sedangkan saksi Sabadi Hia masuk ke dalam rumahnya dan setelah terdakwa berada di dalam rumah kemudian terdakwa mengingat pertengkaran mulut antara orangtua terdakwa yang bernama Fatera Zebua dengan saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta, selanjutnya sekira Pukul 19.30 Wib, terdakwa mengambil double stik kayu yang berada di dalam rumah terdakwa dan kemudian mendatangi saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta yang sedang berdiri di depan rumah saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta Perumahan Gunung Jaya, Desa Gunung, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo dan setelah terdakwa berdekatan dengan saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta selanjutnya terdakwa mengayunkan double stik kayu tersebut ke arah kepala saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan bagian kepala saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta mengalami :

Kepala :

1. Luka robek dibelakang kepala dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka 1 cm.
2. Luka lecet dibawah luka robek dengan panjang luka 1 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka 0,5 cm.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa ditemukan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka robek dibelakang kepala dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka 1 cm.
2. Luka lecet dibawah luka robek dengan panjang luka 1 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka 0,5 cm.

Berdasarkan hasil pemeriksaan luka disebabkan karena benturan benda keras dan dengan pengobatan dan perawatan yang baik, luka diharapkan sembuh sempurna namun kemungkinan dapat menimbulkan kecacatan yang diakibatkan fraktur.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 1035/UPTD/VER/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jenda Muli Sembiring (Dokter Pada Puskesmas Tigabinanga) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Robanus Dakhi Alias Bapak Desta pada tanggal 13 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Robanus Dakhi Alias Bapak Desta terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa memukul kepala saksi korban maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam Opzet Als Oogmerk (Kesengajaan yang bersifat tujuan) dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari Terdakwa sebagai pelaku untuk menyakiti saksi korban Robanus Dakhi Alias Bapak Desta;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **"melakukan penganiayaan"** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16.Putusan Nomor 344/Pid.B/2019/PN Kbj.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dan penangkapan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) gagang double stick kayu pada bagian gagang terpasang besi kuningan dan rantai besi serta bagian ujung rantai terpasang cincin besi kuningan.
- 1 (satu) gagang double stick yang telah terlepas dari cincin pengikat gagang.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Robanus Dakhi Alias Bapak Desta mengalami luka dan mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SOZI SEKHI ZEBUA ALS PA RAJA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggol;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) gagang double stick kayu pada bagian gagang terpasang besi kuningan dan rantai besi serta bagian ujung rantai terpasang cincin besi kuningan.
  - 1 (satu) gagang double stick yang telah terlepas dari cincin pengikat gagang

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hormalince Sipayung Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh T. Bastanta Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. ARIF NAHUMBANG HRP, S.H., M.H. SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**

**ITA RAHMADI RAMBE, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HORMALINCE SIPAYUNG**

Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor 344/Pid.B/2019/PN Kbj.